



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf B angka II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dijelaskan bahwa Tim Pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah:
- a. menyusun kebijakan teknis mengenai kriteria, persyaratan, mekanisme, penetapan besaran, pemberian dan pengurangan, serta penilaian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melakukan pengumpulan data terkait persyaratan dan parameter penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melakukan perhitungan penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan draft Peraturan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Tim Fasilitasi Pusat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Anggota Tim : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
5. Kepala Badan Keuangan
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
8. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
9. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai BKPP
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11. Analis Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
12. Analis Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

